



PUTUSAN

Nomor 2242/Pdt.G/2015/PA Mks



DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon konvensi/tergugat rekonsensi**;

melawan

TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kel. Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon konvensi/penggugat rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta para saksi pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2015 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 19 Hat.Put.2242/Pdt.G/2015/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2242/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 11 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang Makassar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/04A//2007, tanggal 05 Mei 2007.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya III No. 65 Makassar. Sejak awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup tidak rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

a) ANAK lahir tanggal 04 Oktober 2007.

b) ANAK tanggal 0 Januari 2013.

Ke 2 anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon.

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan sejak bulan Maret tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon makin goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon makin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Tidak adanya saling menghargai antara Pemohon sebagai seorang Suami yang sah dengan Termohon sebagai Istri yang sah;

4. Bahwa sejak Maret 2013 Pemohon dan Termohon dan kedua Anak Pemohon dan Termohon sudah tinggal terpisah dimana Termohon tinggal di Masamba beserta kedua anak Pemohon dan Termohon, sesuai penempatan tugas di Pengadilan Negeri Masamba, dan Pemohon tinggal di Makassar.

Hal. 2 dari 19 Hal.Put.2242/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak perselisihan paham dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2015 saat Pemohon menjual kendaraan Sepeda Motor (Mio) yang digunakan sehari-hari dan menggantinya dengan Sepeda motor (Vixion) yang barutanpa sepengetahuan Termohon.

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaranyang terus menerus tersebut mengakibatkan rumahtangga Pemohondan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohondan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa melihat keadaan Rumah Tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon.

9. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 Makassar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. MengabulkanpermohonanPemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI di hadapan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Hal. 3 dari 19 Hal.Put.2242/Pdt.G/2015/PA.Mks



3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H., ternyata upaya mediasi tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang oleh pemohon maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap permohonan pemohon, termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon sebagai suami isteri telah menikah pada tanggal 5 Mei 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mamajang Makassar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 137/04A//2007, tanggal 05 Mei 2007.
2. Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal pernikahan yang penyebabnya tidak saling menghargai sebagai suami isteri dan bahkan setelah termohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Masamba, termohon diminta oleh pemohon untuk berhenti bekerja.
3. Bahwa benar antara pemohon dan termohon dan kedua anak termohon dan pemohon sudah tinggal terpisah di mana termohon tinggal di Masamba beserta kedua anak pemohon dan termohon,

Hal. 4 dari 19 Hal.Put.2242/Pdt.G/2015/PA.Mks



sesuai penempatan tugas di Pengadilan Negeri Masamba dan Pemohon Tinggal di Makassar sehingga menyebabkan pemohon memiliki wanita Idaman Lain (WIL) yang mana pemohon sendiri telah mengakuinya kepada termohon pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 jam 21.00 wita melalui telpon'

4. Bahwa benar puncak perselisihan paham dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2015 saat pemohon menjual kendaraan sepeda motor (MIO) yang digunakan sehari-hari dan menggantinya dengan sepeda motor (VIXION) yang baru tanpa sepengetahuan termohon.

5. Bahwa benar antara termohon dan pemohon sudah tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan lahir batin sehingga tidak mungkin membangun kembali rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

6. Bahwa benar pihak keluarga termohon sudah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil. Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/04A//2007 tanggal 05 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mamajang kota Makassar, telah memperlihatkan aslinya dan telah dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P).

2. Saksi-saksi:

Saksi pertama, nama **SAKSI**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di kelurahan Tamamau, kecamatan Panakkukang, kota Makassar, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah teman kerja dengan pemohon.

Hal. 5 dari 19 Hal.Put.2242/Pdt.G/2015/PA.Mks



2. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Mei 2007 di Makassar.
3. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
4. Bahwa kedua anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.
5. Bahwa sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
6. Bahwa sejak bulan Maret 2013 hingga sekarang, pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi dan termohon sering datang hanya untuk menemui anaknya.
7. Bahwa saksi selaku teman pemohon telah menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon namun tidak berhasil.

Saksi kedua, nama SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wraswasta, tempat tinggal di kelurahan Sambungjawa Kecamatan Mamajang Kota Makassar, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon.
2. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Mei 2007 di Makassar.
3. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
4. Bahwa kedua anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.
5. Bahwa sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
6. Bahwa sejak bulan Maret 2013 hingga sekarang, pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak saling

Hal. 6 dari 19 Hal.Put.2242/Pdt.G/2015/PA.Mks



mengunjungi dan termohon sering datang hanya untuk menemui anaknya.

7. Bahwa saksi selaku teman pemohon telah menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan dua orang saksi pemohon tersebut, baik pemohon maupun termohon membenarkannya.

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, termohon konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan di persidangan;

Bahwa, dengan demikian, identitas yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonvensi, sehingga termohon dalam konvensi menjadi penggugat dalam rekonvensi (gugatan balik), sedangkan pemohon dalam konvensi menjadi tergugat dalam rekonvensi.

Bahwa, adapun gugatan rekonvensi yang diajukan oleh penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (HADLONAH) yang bernama : ANAK lahir tanggal 04 Oktober 2007, dan ANAK lahir tanggal 10 Januari 2013.
- Bahwa pemohon konvensi diperintahkan untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
- Bahwa pemohon konvensi memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah) karena perceraian/talak atas kehendak suami.
- Bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding atau kasasi.

Hal. 7 dari 19 Hal.Put.2242/Pdt.G/2015/PA.Mks



Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan menyanggupi semua yang menjadi tuntutan penggugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Bahwa, pemohon konvensi/tergugat rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan konvensi dan jawaban rekonvensinya, demikian juga termohon konvensi/penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya, yang selanjutnya pemohon konvensi/tergugat rekonvensi serta termohon konvensi/penggugat rekonvensi memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, sehingga dengan demikian pemohon dan termohon adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio).

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon dimuka sidang, dan sebelumnya itu telah diupayakan melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 1 Tahun 2008 dengan memilih mediator yang disepakati yakni Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. dan sebagai hasil mediasi dari mediator tersebut tertanggal 04 Februari 2016, dinyatakan .

Hal. 8 dari 19 Hal.Put.2242/Pdt.G/2015/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, maka dipersidangan telah terjadi jawab menjawab antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh pemohon, akan tetapi termohon mengajukan gugatan rekonsvensi.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari termohon tersebut, maka pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil semula dan apa yang dituntut oleh termohon dalam jawabannya sebagaimana tuntutan termohon tersebut, maka pemohon menyanggupi sebagian dan sebagian lainnya ditolak.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini yaitu mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara kedua pihak dimana saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa dalam perkara ini, maka berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor: 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, majelis hakim tidak perlu lagi mencari kesalahan antara kedua belah pihak yaitu siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dalam artian tidak perlu mencari sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak.

Menimbang, bahwa yang perlu dan paling mendasar dipertimbangkan oleh majelis hakim yaitu apakah dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah, atau dalam artian apakah dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon tersebut tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil atau alasan pemohon

Hal. 9 dari 19 Hal.Put.2242/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian dibantah oleh termohon, maka pemohon diharuskan membuktikan alasan-alasan yang dibantah termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana telah tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah benar antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
2. Apakah dari perselisihan tersebut benar-benar tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa termohon tidak mengajukan saksi dalam dalil-dalil bantahannya, sehingga dianggap tidak dapat melumpuhkan saksi-saksi pemohon.

Menimbang, bahwa para saksi pemohon tersebut, ternyata adalah teman dekat dan saudara kandung pemohon yang dalam keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang mendukung dalil-dalil pemohon sehingga kesaksian para saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, dengan demikian kesaksian para saksi harus dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga pemohon dan termohon majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi-saksi pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan kedua pihak, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Hal. 10 dari 19 Hal.Put.2242/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara pemohon dan termohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada serta kesimpulan kedua pihak, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Mei 2007 di Makassar.
- 2 Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- 3 Bahwa kedua anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.
- 4 Bahwa sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- 5 Bahwa sejak bulan Maret 2013 hingga sekarang, pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi dan termohon sering datang hanya untuk menemui anaknya.
- 6 Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa kedua pihak telah diupayakan perdamaian baik melalui mediator, maupun oleh majelis hakim, akan tetapi ternyata .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terbukti dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan diakhiri pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga masing-masing pihak yaitu suami isteri sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan mentolerir kekurangan pasangan hidupnya, maka hal tersebut menunjukkan kedua pihak tidak dapat lagi dirukunkan dan ikatan bathin keduanya telah renggang.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan termohon telah berpisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan

Hal. 11 dari 19 Hal.Put.2242/Pdt.G/2015/PA.Mks



tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup secara berpisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian majelis hakim berpendapat kualitas pertengkaran pemohon dan termohon telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan.

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga pemohon dan termohon seperti telah tergambar tersebut sehingga sudah sulit mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. yang sedapat mungkin dapat dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan seperti rumah tangga pemohon dan termohon dengan kondisi seperti tersebut diatas, majelis hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar ketimbang maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin bagi kedua pihak yang berkepanjangan, sementara menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59 yang artinya sebagai berikut:

"Menolak keburukan lebih dipentingkan dan pada menank suatu kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan pemohon untuk melakukan perceraian telah sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo.

Hal. 12 dari 19 Hal.Put.2242/Pdt.G/2015/PA.Mks



Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya : "Dan jika mereka berasam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui (Q. S. 2: 227).

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut, dan berdasar pada ketentuan Pasal 70 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 131 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raje'i terhadap termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal tersebut pengadilan memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan dalam rekonvensi bersifat *assesoir* dari permohonan dalam konvensi, maka segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh

Hal. 13 dari 19 Hal.Put.2242/Pdt.G/2015/PA.Mks



Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban tertulisnya yang isi gugatannya menyangkut hal-hal yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri jika permohonan Pemohon dalam konvensi dikabulkan sebagaimana terurai di atas. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai gugatan tersebut telah memenuhi syarat sebagai gugatan rekonvensi sebagaimana diatur dalam pasal 158 Rbg. dan mempunyai keterkaitan dengan materi pokok dalam perkara a-quo sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut dengan mendudukan Pemohon sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa apabila perceraian Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dihindari maka dengan berat hati Penggugat Rekonvensi menerimanya dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (HADLONAH) yang bernama : ANAK lahir tanggal 04 Oktober 2007, dan ANAK lahir tanggal 10 Januari 2013.
- Bahwa pemohon konvensi diperintahkan untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
- Bahwa pemohon konvensi memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah) karena perceraian/talak atas kehendak suami.
- Bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding atau kasasi.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan menyanggupi semua yang menjadi tuntutan penggugat.

Hal. 14 dari 19 Hal.Put.2242/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan jika anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dengan catatan Tergugat diberi hak untuk menjumpai, mengajak jalan-jalan dan mendapat hak lainnya layaknya seorang ayah sebagaimana replik dan jawaban rekonvensinya, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi terkait hal ini sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah untuk anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan tersebut sudah benar karena biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf c jjs pasal 149 huruf d dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi biaya kebutuhan anak-anak tersebut sesuai dengan permintaan penggugat rekonvensi sebagaimana terungkap dalam jawaban Tergugat. Dengan demikian, maka oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung Panggugat Rekonvensi tidak membuktikan secara jelas dan rinci mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan anak-anak tersebut setiap bulannya, maka untuk menetapkan jumlah nafkah anak tersebut Majelis Hakim menggunakan patokan kelayakan kebutuhan minimal untuk 2 (dua) orang anak yang dalam pandangan Majelis Hakim paling tidak memerlukan biaya minimal sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulannya. Oleh karenanya Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat terkait hal ini dengan menghukum Tergugat memberikan nafkah bagi anak-anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000.- (dua

Hal. 15 dari 19 Hal.Put.2242/Pdt.G/2015/PA.Mks



juta rupiah) perbulan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak raj'i, maka sudah sepatutnya tergugat dihukum memberikan nafkah iddah kepada penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqawi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 yang artinya: *Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika dalam thalak raj'i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya.*

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah tersebut adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila diperhitungkan selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa permohonan penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan ataupun kasasi, tidak dapat dipertimbangkan karena tuntutan penggugat sangat terkait dengan dengan konsekuensi atau akibat dari perceraian, karena itu tuntutan agar putusan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat harus seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini. .

Hal. 16 dari 19 Hal.Put.2242/Pdt.G/2015/PA.Mks



MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian;
2. Mengizinkan pemohon, PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, untuk menjatuhkan *talak satu raj'i terhadap termohon*, Rahmi Sahabuddin SH., SIP binti Sahabuddin Samad, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mamajang dan kecamatan Tamalate kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan hak pemeliharaan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yakni Muhammad Ahnaf Ramadhan lahir tanggal 04 Oktober 2007 dan ANAK lahir tanggal 10 Januari 2013 berada dalam pemeliharaan penggugat.
3. Menghukum tergugat memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) kepada penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
4. Menghukum tergugat memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi sejumlah Rp 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Hal. 17 dari 19 Hal.Put.2242/Pdt.G/2015/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Chaeruddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtarom, S.H. dan Drs. H. Hasanuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Muhtarom, S.H

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Haeruddin

Perincian Biaya Perkara :

_____ :

Jumlah _____ : **Rp. 601.000,-** (enam ratus satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,

Hal. 18 dari 19 Hal.Put.2242/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 19 dari 19 Hal.Put.2242/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 20 dari 19 Hal.Put.2242/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

Jumlah : **Rp. 601.000,-** (enam ratus satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 21 dari 19 Hal.Put.2242/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)